



JGC XII (2) (2023)

# JURNAL GLOBAL CITIZEN

JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz>

Diterima: 10 – 08 - 2023, Disetujui: 15 – 10 - 2023, Dipublikasikan: 01 – 12 - 2023



## PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DISABILITAS TUNARUNGU SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEMPATAN KERJA PADA PT. PROTECDA KREASI PRIMA KABUPATEN WONOSOBO

Neneng Dhea Fatimah<sup>1</sup>, Triana Rejekiningsih<sup>2</sup>, Rima Vien Permata H<sup>3</sup>.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Email: [nedhefa\\_261199@student.uns.ac.id](mailto:nedhefa_261199@student.uns.ac.id) ,

[triana\\_rizq@staff.uns.ac.id](mailto:triana_rizq@staff.uns.ac.id), [rimavien@staff.uns.ac.id](mailto:rimavien@staff.uns.ac.id)

### ABSTRAK

Negara bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak warga negara termasuk kelompok disabilitas. Salah satu hak kelompok disabilitas yaitu hak untuk mendapatkan kesempatan kerja. Namun pada kenyataannya masih terdapat kelompok disabilitas yang belum terpenuhi akan hak atas kesempatan kerja tersebut. Penelitian ini menganalisis pemberdayaan tenaga kerja disabilitas yang dilakukan oleh PT. Protecda Kreasi Prima sebagai upaya pemenuhan hak atas kesempatan kerja pada disabilitas tunarungu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak atas kesempatan kerja bagi disabilitas tunarungu yang dilakukan oleh PT. Protecda Kreasi Prima melalui berbagai program pemberdayaan yang berbasis berbasis unit produksi. Program pemberdayaan ini berdampak terhadap pemenuhan hak atas kesempatan kerja yaitu potensi terbukanya lapangan pekerjaan bagi disabilitas tunarungu seperti salon kecantikan, bengkel mekanik, café, pemberian informasi kontrak kerja di PT. Protecda Kreasi Prima, meningkatnya keterampilan (*skill*) pada disabilitas tunarungu, penyerapan tenaga kerja untuk mencegah dan mengurangi pengangguran.

**Kata Kunci** : pemberdayaan, pemenuhan hak, kesempatan kerja, disabilitas tunarungu

### ABSTRACT

*The state is responsible for respecting, protecting and fulfilling the rights of citizens, including groups with disabilities. One of the rights of groups with disabilities is the right to get employment opportunities. However, in reality there are still groups with disabilities whose rights to work opportunities have not been fulfilled. This study analyzes the empowerment of disabled workers conducted by PT. Protecda Kreasi Prima as an effort to fulfill the right to work opportunities for people with deaf disabilities. This study uses a qualitative descriptive research method with purposive sampling and snowball sampling techniques. Data collection uses observation, interviews, and document studies. Based on the research results, it can be concluded that PT. Protecda Kreasi Prima through various production unit-based empowerment programs. This empowerment program has an impact on fulfilling the right to work opportunities, namely the potential for opening jobs for deaf disabilities such as beauty salons, mechanic workshops, cafés, providing information on work contracts at PT. Protecda Kreasi Prima, increasing skills for deaf disabilities, absorbing labor to prevent and reduce unemployment.*

**Keywords:** *empowerment, fulfillment of rights, job opportunities, deaf disability*

## PENDAHULUAN

Warga negara didefinisikan sebagai anggota negara. Warga negara (*citizenship*) juga diartikan sebagai anggota sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri (Hikam, 1999: 166). Sebagai bagian dari suatu negara, seorang warga memiliki posisi istimewa terkait dengan negaranya. Ini melibatkan keterkaitan hak dan kewajiban yang saling berhubungan antara warga dan negaranya. (Rosyada, dkk, 2003: 74). Hak warga negara merupakan sesuatu yang harus didapatkan dan dimiliki oleh seseorang semenjak dalam kandungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Keadaan disabilitas yang dialami oleh seorang warga negara seharusnya tidak menjadi dasar untuk menciptakan ruang diskriminasi terhadap hak-haknya.

Ini sejalan dengan pandangan Cogan dan Dericot seperti yang diungkapkan dalam Winarno (2009: 37) menyebutkan bahwa ada lima atribut kewarganegaraan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah "menikmati hak-hak tertentu" (*the enjoyment of certain rights*). Menjadi warga negara berarti menjadi bagian dari kelompok tersebut dan memperoleh manfaat darinya. Menjadi warga negara berarti memiliki hak untuk dilindungi oleh pemerintah termasuk warga negara disabilitas. Hak Asasi Manusia sebagai hak kodrati harus dilindungi, dipertahankan serta dihormati. John Locke, dalam karyanya "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*," menyatakan bahwa setiap individu secara kodrati diberikan hak yang melekat pada kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh negara. Melalui kontrak sosial, perlindungan atas hak akan diserahkan negara. Seiring perkembangan HAM, nilai-

nilai yang terkandung didalamnya mengalami perubahan tidak hanya sebatas hak sipil dan politik melainkan merambah hak ekonomi, sosial, dan budaya (Smith, 2008: 14). Dalam hal ini penulis mengacu pada hak ekonomi dan sosial budaya menitikberatkan pada perlindungan atas kebutuhan dasar untuk hidup salah satunya hak atas kesempatan kerja.

Pencapaian akses terhadap hak kesempatan kerja bagi tenaga kerja disabilitas merupakan manifestasi dari pemenuhan hak warga negara, karena tenaga kerja disabilitas merupakan tergolong warga negara. Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 11 yang membahas terkait hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi untuk penyandang disabilitas yang meliputi :

- 1) Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi
- 2) Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama
- 3) Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan
- 4) Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas
- 5) Mendapatkan program kembali bekerja
- 6) Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat
- 7) Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya, dan
- 8) Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi dan memulai usaha sendiri.

Diskursus hak memperoleh

pekerjaan bagi tenaga kerja disabilitas terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menekankan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memperoleh kesempatan yang sama atas pekerjaan dan kehidupan yang layak sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja tanpa membedakan ras, suku dan agama termasuk perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas. Saat ini, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan dan kesejahteraan mereka, termasuk salah satunya adalah kesulitan dalam mendapatkan akses kesempatan kerja. (Surwanti Arni, 2014: 41).

Kesempatan kerja merupakan lapangan pekerjaan yang sudah diduduki (*employment*) dan masih terdapat lowongan (Tambunan, 2002: 80). Kesempatan kerja dapat terjadi ketika ada permintaan tenaga kerja di pasar kerja. Dengan kata lain, kesempatan pekerjaan mencerminkan permintaan tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja tidak hanya menciptakan lapangan baru melainkan juga meningkatkan produktivitas kerja disertai dengan pemberian upah yang setara dengan apa yang telah dikerjakan (Situmorang, 2005: 10).

Penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja saat ini masih terbilang sangat terbatas. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak

untuk pekerjaan yang layak diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat, dan tidak boleh ada kelompok yang dikeluarkan atau dikecualikan dari hak tersebut.

Pencapaian akses pekerjaan bagi para tenaga kerja disabilitas adalah ekspresi yang signifikan dari pemenuhan hak-hak warga negara, karena konsep warga negara tidak hanya berlaku untuk individu yang memiliki kondisi normal (Ismawati, dkk, 2019: 28). Meskipun demikian, memiliki akses ke pekerjaan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Melalui pekerjaan, setiap individu dapat melindungi dirinya dari jebakan kemiskinan struktural (Adrian, dkk, 2021: 78).

Hal ini menekankan pentingnya inklusi dan kesetaraan dalam akses terhadap pekerjaan bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas. Kelompok masyarakat ini disebut juga kelompok marginal yang bercirikan miskin dari pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pangan. Gambaran kelompok masyarakat tereksklusif akan berujung diskriminasi, hal ini tidak terlepas dari segi pemahaman *citizenship* yang masih terdikotomi antara *citizenship* dengan *customer* (Jati, 2014: 73). Maka dari itu untuk menyelaraskan pemenuhan hak dan kewajiban serta kesetaraan pada warga negara, maka terbentuklah konsep Kewarganegaraan Inklusif (*Inclusive citizenship*).

Negara Indonesia merupakan negara multikultural yang menjadikan *inclusive citizenship* sebagai suatu tujuan atau cita-cita yang harus direalisasikan dan diperjuangkan karena akan berdampak pada subordinasi terhadap keberadaan kelompok rentan atau minoritas. Theophilus (2006:1)

juga menguraikan terkait kewarganegaraan inklusi yaitu *“Inclusive citizenship, which is based on the principles of social justice and the inclusion of all members of society irrespective of their identities”*. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak masih terdapat kesenjangan di dalam masyarakat. Seperti yang ditunjukkan Lister yaitu munculnya kesenjangan antara wacana kewarganegaraan inklusif dan pendirian yang semakin eksklusif yang diadopsi oleh banyak negara-bangsa terhadap “orang luar” (Lister, 2007; 55).

Ini sebanding dengan situasi penyandang disabilitas tunarungu yang termasuk dalam kelompok rentan dan mungkin terabaikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fisik dan kemampuan kerja mereka, yang dapat berdampak pada tingkat pendapatan yang rendah dan kemungkinan terperumus dalam kemiskinan. Maka dari itu, negara harus memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara, termasuk hak mereka untuk kesempatan kerja, dijamin tanpa adanya perbedaan atau pengecualian.

Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat/disabilitas memiliki kewajiban memberi perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Sedangkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan “Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”, itu berarti bahwa setiap warga negara Indonesia yang bekerja memperoleh kesempatan yang sama serta perlakuan yang sama dalam hal pekerjaan tanpa adanya ruang diskriminasi.

Namun, kenyataannya, upaya pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas telah menciptakan ruang bagi diskriminasi. Hal ini terjadi karena munculnya stigma negatif dalam masyarakat terkait dengan kondisi mental dan fisik yang menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas untuk tumbuh dan berkembang. Stigma negatif yang datang dari masyarakat dapat mengurangi rasa percaya diri penyandang disabilitas terkait dengan situasi yang mereka hadapi. Padahal, tingkat kepercayaan diri yang tinggi sangat penting bagi penyandang disabilitas saat mereka berpartisipasi dalam persaingan di pasar kerja terbuka, di mana mereka harus bersaing dengan pekerja yang tidak memiliki disabilitas dan secara umum memiliki keunggulan dalam hal kemampuan fisik, keterampilan, dan pengalaman. (Ismawati & Hartanto, 2018: 542-543).

Salah satu bentuk diskriminasi yang timbul pada hak warga negara yaitu terkait akses kesempatan kerja. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, pada tahun 2021 terdapat 1.271 penyandang disabilitas yang bekerja di sektor BUMN, serta 4.554 jiwa penyandang disabilitas bekerja di 588 perusahaan swasta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari tahun 2020 penduduk usia kerja penyandang disabilitas sebanyak 17,74 juta jiwa. Sementara itu jumlah angkatan kerja penyandang disabilitas terdapat 7,8 juta orang dengan jumlah yang bekerja sebanyak 7,57 juta jiwa dan 247 ribu orang penyandang disabilitas menjadi pengangguran terbuka. Dari data tersebut terlihat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas rendah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu masih minimnya aksesibilitas untuk penyandang disabilitas di lingkungan kerja,

kesenjangan sosial, tidak percaya diri serta kurangnya pelatihan pendidikan yang tidak inklusif.

Kabupaten Wonosobo memiliki permasalahan terkait penyandang disabilitas yakni kurangnya aksi nyata pemerintah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas salah satunya hak memperoleh pekerjaan yang layak masih rendah. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik jumlah penduduk kabupaten Wonosobo mencapai 879.124 jiwa. Kemudian jumlah penduduk miskin di Wonosobo di keluarkan Badan Pusat Statistik tahun 2021 sekitar 139.670 dengan prosentase 17.61% dengan jumlah angkatan kerja 428.053. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2020 sebesar 71,26% yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Wonosobo tahun 2020 tercatat sebesar 5,37%. Sedangkan penduduk disabilitas menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo 2020 berjumlah 4.751 jiwa.

Data di lapangan menunjukkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh disabilitas di Kabupaten Wonosobo diantaranya yaitu :

1. Minimnya kesempatan kerja bagi disabilitas karena tingkat pendidikan yang rendah
2. Minimnya pendidikan inklusi atau SLB umum untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak yang akan berpengaruh pada kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan.
3. Permasalahan dalam kesadaran orang tua, keluarga dan lingkungan yang selalu memberikan stigma buruk bagi disabilitas masih melekat dan masih merasa kasian sehingga mereka kurang adanya *support system* dalam bekerja.

4. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pekerjaan yang dilakukan penyandang disabilitas, sehingga muncul keraguan dalam melibatkan kaum disabilitas.

Berbagai jenis disabilitas yang ada di Kabupaten Wonosobo menurut BPS Wonosobo tahun 2020 dengan jumlah dan prosentase diantaranya yaitu disabilitas daksa (2280, 45.2%), Disabilitas rungu/wicara (553, 11.8%), disabilitas netra (454, 10.7%), disabilitas ganda (230, 5.9%), disabilitas mental eks psikotik (452, 10.5%), dan disabilitas grahita (812, 15.9%).

Hal tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tunarungu /wicara atau cacat dalam pendengaran menempati jumlah terbesar ketiga yakni sebesar 553 jiwa (11.8%) dari total keseluruhan. Berdasarkan data tersebut pemerintah kabupaten Wonosobo mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak serta memberikan kesempatan 2 % dari jumlah kebutuhan tenaga kerja seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas. Mengingat banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap hak fundamental penyandang disabilitas salah satunya pada hak atas kesempatan kerja yang tercantum pada Pasal 24 bahwa Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak.

Program pemberdayaan merupakan salah satu langkah yang diambil untuk memenuhi hak kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pemberdayaan

adalah proses pembangunan yang melibatkan masyarakat untuk menggali potensi dan kreatifitas melalui berbagai kegiatan sosial dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan di berbagai bidang kehidupan. Selain itu pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu cara agar masyarakat, organisasi, dan komunitas mengarah pada penguasaan atas kehidupannya (Susilawati, 2016: 231). Pemberdayaan tidak hanya berlaku untuk kelompok tertentu seperti kelompok masyarakat kelas ekonomi, minoritas etnis, populasi lanjut usia (Suharto, 2014:60), namun penyandang disabilitas pun berhak untuk berdaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk menguatkan keberdayaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok peyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.

PT. Protecda Kreasi Prima di Kabupaten Wonosobo adalah sebuah perusahaan non-profit yang memiliki misi sosial, dan program-program yang mereka jalankan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

Program pemberdayaan dengan pelatihan keterampilan berbasis unit produksi untuk penyandang disabilitas tunarungu di Kabupaten Wonosobo berupa tujuan akhir antara lain terciptanya kemandirian, peningkatan keterampilan, pemenuhan hak atas kesempatan kerja, dan memungkinkan individu untuk menjalankan fungsi sosialnya dengan baik dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk

menganalisis program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh PT. Protecda Kreasi Prima yang berdampak terhadap pemenuhan hak atas kesempatan kerja disabilitas tunarungu pada PT. Protecda kreasi Prima.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pengambilan sampel sebanyak 13 sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snow ball*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumen. Uji validitas terhadap data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan model interaktif yang terbagi dalam empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **1) Pemberdayaan Disabilitas Tunarungu Pada PT. Protecda Kreasi Prima.**

#### **a. Program Pemberdayaan**

Program Pemberdayaan disabilitas tunarungu merupakan program yang dilakukan oleh PT. Protecda Kreasi Prima untuk menjembatani para insan tuli khususnya untuk terus berkarya dan menjadi insan yang mandiri. Insan tuli yang dimaksud dalam program ini yaitu mereka yang setelah lulus sekolah belum atau tidak sama sekali mendapatkan kesempatan bekerja. Menurut Widjaja (2003: 169) pemberdayaan adalah sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu beradaptasi baik di

bidang ekonomi, sosial, agama maupun budaya. Pemberdayaan juga melibatkan penyediaan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan kepada kelompok sasaran. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengendalikan dan merancang masa depan mereka sendiri, sehingga mereka dapat berperan serta aktif dalam kehidupan masyarakat. (Ife & Tesorieri, 2006) Perusahaan ini mengenalkan berbagai bentuk program kegiatan kepada masyarakat luas melalui pelatihan keterampilan berbasis unit produksi untuk insan tuli yang nantinya akan menjadi tempat mereka untuk bekerja sekaligus mengasah *skill* yang mereka miliki. Melalui pelatihan keterampilan, masyarakat disabilitas dapat diberdayakan dengan baik. Ini dapat membantu mereka mengembangkan potensi yang dimiliki dan mendorong mereka untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka. Dengan cara ini, mereka akan lebih mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. (Ananda Shalsabila, 2019: 224)

Adapun penerimaan peserta program pemberdayaan atau karyawan perusahaan dilakukan melalui *open recruitment* dengan persyaratan bahwa mereka (penyandang disabilitas tunarungu) harus berusia minimal 19 tahun, memiliki ijazah terakhir pendidikan sekolah dasar, dan belum memiliki pekerjaan sebelumnya.

Program ini bermula dari penyelenggaraan *training center mechanic* oleh perusahaan dan berfungsi sebagai pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas tunarungu. Mereka diberikan pelatihan untuk menjadi operator mesin dan

mengembangkan keterampilan dalam pembuatan desain. Melalui program ini, penyandang disabilitas tunarungu juga diberi pengembangan jiwa kewirausahaan yang lebih menekankan pada pelatihan keterampilan dan praktik. Pemberdayaan merupakan proses yang memerlukan waktu yang cukup lama. Keseluruhan proses, termasuk pelatihan keterampilan dan bekerja di PT. Protecda Kreasi Prima, membutuhkan waktu tiga tahun. Ini mencakup mulai dari pelatihan mekanik hingga pendirian beberapa unit produksi keterampilan. Adapun beberapa kegiatan dalam memberdayakan insan tunarungu di PT. Protecda Kreasi Prima adalah sebagai berikut :

- 1) Mekanik (*Training Center*)
- 2) Salon Kecantikan.
- 3) Kantin dan *Café*
- 4) Hidroponik
- 5) Fashion

Sebagai perusahaan yang melaksanakan program pemberdayaan berbasis unit produksi, PT. Protecda Kreasi Prima mempunyai merek dagang tersendiri yang disebut dengan OKA. OKA berasal dari bahasa sansekerta yaitu O (OSTHA) yang berarti mulut, alat wicara; K (KARNA/KARNI) yang berarti telinga, alat pendengaran; dan A (AKSA) yang berarti mata, alat penglihatan. Ketiganya menjadi perpaduan keseimbangan bagi insan tuli untuk tetap terjun dalam masyarakat untuk ikut serta dalam cipta, rasa dan karsa melalui karya. Mereka tetap bisa berbicara melalui karya-karya yang mereka ciptakan dan kembangkan. Berikut ini merupakan kegiatan pelaksanaan program

pemberdayaan yang ada di PT. Protecda Kreasi Prima :

a) Oka Mekanik

Dalam keterampilan ini, teman penyandang disabilitas tunarungu dapat belajar bagaimana mengolah dan menciptakan produk jadi, baik dari kayu maupun besi. Mereka juga belajar menggunakan berbagai alat produksi yang digunakan dalam dunia industri. Divisi Mekanik atau Oka Mekanik dalam program pelatihan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pusat pelatihan (*training center*) dan produksi.

Pertama, *Training Center Mechanic* adalah program pelatihan yang ditujukan untuk penyandang disabilitas tunarungu di Indonesia dalam bidang teknologi manufaktur. Selama proses training partisipan akan melalui beberapa section kerja, seperti *bench work*, *lathe work*, *milling work*, gambar teknik manual, *welding work* dan lain-lain. Selama pembelajaran, para peserta juga didorong untuk berpikir secara kreatif, produktif, dan inovatif. Dalam proses pembelajaran, *trainer* memberikan tanggung jawab kepada peserta untuk menyelesaikan pekerjaan atau proyek sesuai dengan modul yang diberikan. Hasil dari pekerjaan ini tentu akan memiliki nilai fungsional atau nilai jual yang dapat bermanfaat. Sebagai contoh, dalam pelajaran tentang mesin milling, pembuatan pahat ISO 6 akan digunakan sebagai pahat pada mesin bubut, dan selanjutnya, peserta akan membuat holder cutter yang berfungsi sebagai cutter pada

mesin milling.

Kedua, dalam bagian produksi, mereka menerima pesanan untuk produk yang terbuat dari berbagai bahan seperti besi, kayu, atau bahkan aluminium. Beberapa produk yang sudah diproduksi oleh Oka Mekanik termasuk rak pot bunga, tralis jendela, rak sepatu, rak pot bunga dari kayu, gerobak, pagar besi, jemuran dari kayu atau besi, wastafel injak, dan produk lainnya sesuai dengan pesanan dari pelanggan.

b) Oka Salon & Spa

Oka Salon dan Spa telah beroperasi sejak bulan Oktober 2012 dan didirikan oleh Yayasan Dena-Upakara. Tujuan utamanya adalah memberdayakan alumni-alumni yang telah lulus dari Sekolah Dena-Upakara dengan memberikan pelatihan yang dapat membantu mereka menjadi mandiri. Pada tahun 2017, Salon Dena Beauty direkrut oleh PT. Protecda Kreasi Prima dan diubah menjadi unit produksi dan penyedia layanan di bidang salon kecantikan. Unit ini dikelola oleh alumni Sekolah Dena-Upakara. Program Salon kecantikan (Dena Beauty) ini menawarkan pelayanan jasa potong rambut, *hair spa*, *creambath*, *massage* dan *hot stone*, *skin treatment*, *body spa*, *pedicure* dan *manicure* dan lain-lain.

Harga treatment di Oka Salon bervariasi, mulai dari Rp. 25.000 hingga >Rp. 250.000. Dari berbagai layanan yang ditawarkan oleh Oka Salon, yang sering diminati oleh pelanggan termasuk

creambath, body spa, pijat, dan potong rambut. Selain pembelajaran tentang salon dan spa, mereka juga diajarkan manajemen keuangan dalam divisi tersebut..

c) Oka Fashion

Oka fashion merupakan unit produksi konveksi milik PT. Protecda Kreasi Prima yang merupakan pengembangan dari tata busana SLB/B Dena-Upakara. Disini insan tuli dapat belajar bagaimana membuat pola baju sampai dengan baju tersebut jadi. Unit produktivitas bidang fashion ini masih terbatas pada pembuatan seragam, meskipun pemesanan masih terbatas pada seragam, namun itu tak membuat teman tuli kehilangan kreativitasnya.

Pada program fashion, teman tuli mempelajari banyak hal mulai dari membuat pola, memotong bahan, menjahit, manajemen keuangan hingga teknik pemasaran produk. Seiring berjalannya program tim Oka Fashion tidak hanya melakukan produksi seragam saja, tetapi juga memproduksi kemeja, *dress*, *hoodie*, gorden, bando, tas blacu batik, dan *tote bag*. Teman tuli oka fashion memproduksi barang menggunakan bahan yang sesuai dengan keinginan konsumen dan juga menggunakan mesin jahit yang sudah modern

d) Oka Café Kantin Mutiara

Oka Café dan Kantin merupakan unit produksi Divisi Kuliner yang mengembangkan keterampilan salah satunya tata boga yang selanjutnya dikembangkan menjadi unit

produksi dan jasa oleh PT. Protecda Kreasi Prima. Divisi kuliner PT. Protecda Kreasi Prima ini dibagi menjadi dua yaitu Oka Kafe dan Kantin Mutiara. Oka kafe sama seperti kafe pada umumnya yang menyediakan berbagai macam minuman mulai dari kopi, jus dan lainnya, selain itu juga menyediakan cemilan dan makanan berat. Sedangkan untuk kantin melayani pesanan snack, makanan berat, masakan, dan kue kering.

Teman disabilitas tunarungu yang ada di Oka kafe, mempunyai aktivitas yang sama dengan bagian Kantin Mutiara yaitu memasak pesanan pelanggan, membuat minuman apabila ada pelanggan, membuat es krim serta membuat laporan keuangan setiap minggunya. Dari oka kafe kantin ini teman tuli belajar bagaimana cara membuat kue kering, belanja bahan yang diperlukan, mencoba resep baru, mencari inovasi baru tentang makanan dan lain sebagainya. Melalui oka kafe inilah insan tuli berkarya dan mengasah *life skill* dalam bidang kuliner.

e) Oka Hidroponik

Oka Hidroponik atau Agrofarm merupakan program pemberdayaan yang dilakukan oleh PT. Protecda Kreasi Prima di bidang budidaya menanam sayuran dengan memanfaatkan air. Pada dasarnya Oka Hidroponik menggunakan metode budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekan pada kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Setiap hari selalu melakukan sistem

sirkulasi Hidroponik dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas.

Program ini menanam sayuran dengan memanfaatkan air. Adapun alat atau bahan untuk hidroponik yaitu pipa air, gully, netpot, rockwool, tandon. Banyak kendala dalam proses penanaman, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat teman tuli. Teman tunarungu awalnya menjual sayurnya hanya via *WhatsApp* namun sekarang mereka dapat mempromosikan produk sayuran hidroponiknya melalui berbagai *platform* media sosial seperti *Instagram*, *facebook*, dan *Tiktok* sehingga dapat menarik pembeli untuk berkunjung ke Greenhouse Oka hidroponik maupun melakukan pemesanan.

#### **b. Tahapan Program Pemberdayaan**

- 1) Tahap persiapan, tahap ini persiapan lapangan dan petugas fasilitator untuk menyamakan persepsi. Yayasan Dena Upakara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun PT. Protecda Kreasi Prima.
- 2) Tahap pengkajian, mengidentifikasi masalah yang dirasakan oleh sumber daya manusia yaitu disabilitas tunarungu.
- 3) Tahap perencanaan alternatif program, dalam tahap ini perusahaan melibatkan tenaga kerja tunarungu untuk berpikir tentang masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya.
- 4) Formulasi rencana aksi, perusahaan membantu setiap tenaga kerja tunarungu dalam meneruskan

keterampilan yang akan mereka lakukan kedepannya.

- 5) Pelaksanaan program, dalam hal ini diperlukan kerjasama serta peran berbagai komponen, seperti masyarakat, tenaga kerja tunarungu.
  - 6) Evaluasi, evaluasi dilakukan oleh perusahaan setiap 1 bulan sekali untuk mengetahui kekurangan program.
  - 7) Terminasi, dilakukan pemutusan kontrak jika sasaran pemberdayaan dirasa sudah siap untuk mandiri.
- #### **2) Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesempatan Kerja Disabilitas Tunarungu Pada PT. Protecda Kreasi Prima.**

Hak kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pekerjaan di berbagai jenis perusahaan, baik milik Negara, swasta, maupun milik daerah. Persyaratan wajib mempekerjakan tenaga kerja disabilitas sebanyak minimal 1% dari total tenaga kerja perusahaan merupakan langkah konkret dalam mendukung inklusivitas dan kesetaraan. Hak asasi dalam dunia kerja bagi penyandang disabilitas adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum

yang jelas dan mendukung inklusi penyandang disabilitas di tempat kerja.

Tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu tenaga kerja yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental namun tetap mampu menjalankan kegiatan dengan kompetensi, bakat, minat, dan kemampuan yang sesuai, baik itu dalam atau di luar konteks hubungan kerja. Mereka memiliki kapabilitas untuk menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat. (Shaleh, 2018: 67).

Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas mencakup keadaan yang memberikan peluang yang sama kepada mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan inklusi, di mana penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengakses, bersaing, dan berkontribusi dalam dunia kerja seperti halnya orang tanpa disabilitas. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menjadikan PT. Protecda Kreasi Prima sebagai objek penelitian terkait kesempatan kerja penyandang disabilitas. PT. Protecda Kreasi Prima merupakan perusahaan swasta yang bergerak pada bidang sosial dan perusahaan non profit yang memiliki 25 tenaga kerja penyandang disabilitas khususnya tunarungu. Perusahaan ini memberikan kesempatan kerja kepada disabilitas tunarungu melalui program pemberdayaan berbasis unit produksi yang diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja disabilitas

tunarungu.

Program pemberdayaan ini bergerak di bidang tata busana, tata boga, mekanik dan salon kecantikan. Program pemberdayaan yang dilakukan perusahaan berdampak pada pemenuhan hak atas kesempatan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, dampak dari program pemberdayaan berbasis unit produksi ini yaitu pada meluasnya akses terhadap kesempatan kerja bagi disabilitas tunarungu dapat dilihat dari potensi setiap program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh perusahaan, pemberian kontrak kerja, selain dapat meningkatkan *skill* juga dapat membuka peluang dan penyerapan tenaga kerja untuk bekerja di perusahaan maupun berwirausaha secara mandiri.

Dampak program pemberdayaan terhadap pemenuhan hak atas kesempatan kerja yaitu sebagai berikut :

*Pertama*, dampak dari program pemberdayaan ini adalah meningkatnya *skill* atau keterampilan pada penyandang disabilitas tunarungu. Program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh PT. Protecda Kreasi Prima memiliki dampak positif terhadap peningkatan *skill* atau keterampilan yang dimiliki oleh mereka. Dari 11 responden penyandang disabilitas tunarungu yang terlibat, sebelum mengikuti program pemberdayaan ini, mereka umumnya memiliki pemahaman yang terbatas tentang bakat yang mereka miliki. Namun, setelah mengikuti program pemberdayaan ini, mereka mampu menggali potensi yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tunarungu tersebut.

Meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas dapat dicapai melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tunarungu. PT. Protecda Kreasi Prima melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan yang mencakup salon kecantikan, bengkel mekanik, kuliner, hidroponik, dan menjahit. Dalam kegiatan keterampilan salon kecantikan, penyandang disabilitas tunarungu merasakan manfaat seperti pemahaman terhadap alat-alat pangkas rambut, peningkatan keterampilan memotong rambut sesuai dengan pilihan model pelanggan, dan juga dapat berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam keterampilan bengkel mekanik, penyandang disabilitas tunarungu tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang berbagai jenis mesin, tetapi mereka juga dapat mengoperasikan mesin-mesin tersebut. Hal ini memungkinkan mereka untuk menciptakan produk seperti tralis jendela, pot bunga dari bahan besi, dan bahkan produk khusus sesuai dengan pesanan dari konsumen. Dalam bidang kuliner, program ini mencakup dua bagian yaitu kantin dan kafe. Di bagian kantin, penyandang disabilitas tunarungu memperoleh pengetahuan tentang berbagai resep makanan ringan, camilan, dan kue kering, sehingga mereka dapat dengan mudah mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari. Sama halnya di kafe, penyandang disabilitas tunarungu dapat memahami resep minuman kopi dan teh serta camilan, serta makanan berat seperti yang biasa ditemukan di kafe secara umum.

Dalam keterampilan hidroponik, penyandang disabilitas tunarungu yang mengikuti program ini memperoleh pengetahuan dan meningkatkan keterampilan dalam menanam sayuran dengan menggunakan sistem hidroponik, di mana tanaman ditanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan dengan menggunakan air sebagai medium. Selain itu, mereka juga berkolaborasi dengan petani *strawberry* untuk mendistribusikan berbagai *grade strawberry* organik kepada para konsumen. Terakhir, dalam program menjahit, penyandang disabilitas tunarungu diharapkan dapat menguasai mesin jahit, memiliki kemampuan untuk membuat pola, memotong bahan, melakukan praktik menjahit, memproduksi pakaian, dan juga memahami aspek branding produk.

Program pemberdayaan selain meningkatkan keterampilan juga berfokus pada produksi, yang berarti setiap program menghasilkan produk yang akan dijual kepada konsumen. Secara tidak langsung, mereka juga mempelajari cara memasarkan produk kepada konsumen baik secara langsung maupun memanfaatkan media sosial. Pada era digital ini, perusahaan ini lebih sering melakukan proses pemasaran secara online. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pangsa pasar yang lebih besar cenderung berada di platform online. Oleh karena itu, langkah ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Proses pemasaran memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan usaha produksi tersebut (Assuri, 2009:41).

Berdasarkan data di lapangan, beberapa penyandang disabilitas

tunarungu telah mengaplikasikan keterampilan yang telah mereka pelajari, termasuk dalam hal pemasaran produk. Selain bekerja di PT. Protecda Kreasi Prima, mereka juga memiliki usaha sampingan secara mandiri dengan berjualan online. Mereka membuka layanan jastip (jasa titip) dan menerima pesanan pra-pesanan seperti camilan, barang-barang kebutuhan dapur, pakaian, sepatu, dan produk lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh PT. Protecda Kreasi Prima tidak hanya berdampak pada peningkatan keterampilan saja, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas tunarungu.

*Kedua*, sejak mereka berdaya mereka diberi kesempatan untuk bekerja di PT. Protecda Kreasi Prima. Perusahaan memberikan informasi mengenai kontrak kerja kepada tenaga kerja disabilitas tunarungu setelah terlaksananya program pemberdayaan. Perusahaan memberikan informasi mengenai kontrak kerja dimana disabilitas tunarungu bukan hanya sebatas objek pemberdayaan, melainkan dilibatkan sebagai karyawan. Hal ini juga sudah di atur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas”.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kontrak kerja atau perjanjian kerja

adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sehingga dengan penandatanganan kontrak kerja PT. Protecda Kreasi Prima menegaskan bahwa mereka tidak akan bertindak sewenang-wenang terhadap tenaga kerja disabilitas. Kontrak kerja ini memberikan jaminan bahwa hubungan pekerjaan yang terjalin tidak akan merugikan pihak manapun. Sebagai perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas, mereka memiliki kewajiban untuk menyusun kontrak kerja guna menjamin hak-hak dan kewajiban bagi tenaga kerja disabilitas tersebut.

Berdasarkan data dilapangan PT. Protecda Kreasi Prima dalam operasional sehari-hari seluruh karyawan dijamin tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Perusahaan juga mempekerjakan tenaga kerja disabilitas maupun non-disabilitas. Selain itu pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang tertuang dalam kontrak kerja diakomodasi dengan baik seperti pemberian jaminan social berupa BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, pengupahan sesuai dengan ketentuan. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksud dari pasal tersebut adalah pendapatan yang diperoleh mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja. Dalam hal ini kebijakan pengupahan oleh PT.

Protecda Kreasi Prima yaitu berdasarkan UMK Kabupaten Wonosobo dan juga upah lembur apabila tenaga kerja bekerja melebihi jam kerja yang sudah ditentukan.

Pemberian cuti juga tertuang dalam kontrak kerja yaitu setiap satu minggu sekali untuk setiap divisi. Pemberian perlindungan kerja juga dilakukan oleh Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu dengan menyediakan fasilitas untuk setiap divisi seperti ruang untuk produksi, mesin produksi, alat-alat produksi dan serta masker dan kaca mata pelindung untuk karyawan dibengkel mekanik Protecda. Perusahaan juga memberlakukan pengaturan waktu kerja selama 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dengan 1 hari libur untuk masing-masing divisi. Terdapat kelebihan jam kerja apabila tingkat produksi meningkat dan harus selesai sesuai dengan target. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemberian jaminan atas hak pekerja yang tertuang dalam kontrak kerja memiliki pengaruh positif terhadap sikap, loyalitas, komitmen produktivitas serta profesionalitas setiap pekerja.

*Ketiga*, yaitu penyerapan tenaga kerja. Melalui program pemberdayaan berbasis unit produksi yang diinisiasi oleh PT. Protecda Kreasi Prima, penyandang disabilitas tunarungu, baik yang berasal dari Kabupaten Wonosobo maupun dari luar kabupaten/kota, diberikan kesempatan untuk memiliki pekerjaan dan kesibukan. Mereka menerima pelatihan khusus untuk mengembangkan keterampilan dalam berbagai bidang, hal ini bertujuan untuk

mencegah pengangguran dan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan sendiri. PT. Protecda Kreasi Prima juga berperan dalam menyerap tenaga kerja, yang pada dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di kalangan penyandang disabilitas tunarungu. Dengan demikian, hal ini dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara lebih mandiri.

*Keempat*, program pemberdayaan yang dilakukan berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi penyandang disabilitas khususnya tunarungu. Masing-masing pelatihan keterampilan dan produktivitas yang dilakukan oleh perusahaan merupakan program pemberdayaan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja dan berdampak pada pemberian kesempatan kerja seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas tunarungu di Indonesia. Sehingga program pemberdayaan ini tidak hanya sebagai kegiatan peningkatan kemampuan melainkan juga menjadi tempat untuk bekerja yang menghasilkan upah untuk memenuhi kehidupan dan kesejahteraan disabilitas tunarungu. Perusahaan menyediakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja disabilitas tunarungu diantaranya yaitu :

- a. salon kecantikan Protecda dengan jumlah tenaga kerja disabilitas tunarungu yaitu 5 pekerja.
- b. Café dan Kantin Protecda dengan jumlah pekerja 5
- c. Bengkel mekanik Protecda dengan jumlah tenaga kerja tunarungu yaitu 3 pekerja
- d. Fashion (konveksi) Protecda dengan jumlah tenaga kerja yaitu 3 pekerja

Hidroponik *greenhouse* dengan pekerja.  
jumlah tenaga kerja tunarungu yaitu 1

Tabel 1. Dampak Program Pemberdayaan terhadap Hak atas Kesempatan Kerja Disabilitas Tunarungu pada PT. Protecda Kreasi Prima

Ranah Perkembangan	Wujud Perkembangan
Meningkatnya keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kapasitas diri penyandang disabilitas, baik dari segi keterampilan, pengetahuan, maupun aspek psikologis, bertujuan untuk memberikan dukungan yang kuat kepada mereka. Membantu mereka dalam memperkuat aspek kognitif, meningkatkan pengetahuan, dan memperkuat aspek psikologis agar mereka lebih mudah berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sosial mereka.</li> <li>2. Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan adalah hasil dari peningkatan keterampilan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Semakin tinggi keterampilan yang dimiliki, semakin besar kemungkinan mereka untuk mandiri dalam mencapai kehidupan yang lebih Sejahtera</li> </ol>
Pemberian informasi kontrak kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Protecda Kreasi Prima memberikan kesempatan bagi disabilitas tunarungu untuk bekerja di Perusahaan tersebut.</li> <li>2. Pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah tertuang dalam kontrak kerja dan terakomodasi dengan baik seperti :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan</li> <li>b. Pengupahan sesuai ketentuan yang berlaku dan juga upah lembur</li> <li>c. Pemberian cuti</li> <li>d. Perlindungan kerja dengan penyediaan fasilitas oleh perusahaan</li> <li>e. Pengaturan waktu kerja</li> </ol> </li> </ol>
Penyerapan tenaga kerja	<p>Salah satu tujuan utama dari program pemberdayaan penyandang disabilitas, terutama disabilitas tunarungu, yang dijalankan oleh PT. Protecda Kreasi Prima adalah mencegah dan mengurangi pengangguran di kalangan penyandang disabilitas, baik yang berasal dari Kabupaten Wonosobo maupun dari luar daerah tersebut. Melalui pelatihan</p>

	keterampilan dan peluang kerja yang diciptakan oleh program ini, mereka dapat memiliki pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk mencari nafkah secara mandiri, mengurangi ketergantungan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka
Potensi membuka lapangan pekerjaan baru	Perusahaan membuka lapangan pekerjaan bagi disabilitas tunarungu seperti salon kecantikan, konveksi, hidroponik, bengkel mekanik serta bidang kuliner yaitu kantin dan kafe

(Sumber : Data Primer 2023)

Program pemberdayaan bertujuan untuk membantu pemenuhan hak warga negara khususnya penyandang disabilitas atau kelompok marginal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Heater (1999) bahwa hak warga negara termasuk dalam *rights defined in distorted form*. Artinya, bahwa hak atas kesempatan kerja bagi disabilitas sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat diskriminasi. Persoalan ini dapat ditinjau dari perspektif konsep *inclusive citizenship*. Menurut Theophius dalam Syaiful, (2013: 7) menyatakan bahwa konsep *inclusive citizenship* ini pada dasarnya berprinsip pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat tanpa memandang identitas. Artinya, konsep ini memandang bahwa tidak boleh ada salah satu kelompok yang terpinggirkan atau tereksklusifkan. Oleh karena itu, dalam kehidupan bernegara, konsep *inclusive citizenship* menghendaki kedudukan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang rentan secara sosial, ekonomi, dan politik memiliki kedudukan yang sama dan tidak boleh dibedakan dalam pemenuhan hak-haknya.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian ini, maka dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas khususnya disabilitas tunarungu dalam praktiknya masih banyak yang belum diterima oleh perusahaan swasta maupun negara. Ini disebabkan oleh keterbatasan fisik dan kemampuan kerja penyandang disabilitas tunarungu, yang kemudian berdampak pada masalah finansial dan mereka rentan terjatuh dalam kemiskinan. Penyandang disabilitas tunarungu merupakan bagian dari warga negara yang secara konstitusional juga memiliki hak serta kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan yang setara dengan orang normal pada umumnya.

Program pemberdayaan berbasis unit produksi yang dilakukan oleh PT. Protecda Kreasi Prima dalam upaya pemenuhan hak atas kesempatan kerja mendukung penyandang disabilitas tunarungu dengan memberikan kesadaran dan tanggung jawab pada mereka untuk meningkatkan kemampuan serta mengembangkan keterampilan kerja. Hal ini bertujuan untuk menjamin masa depan mereka melalui partisipasi aktif di dunia pekerjaan. Dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan dukungan,

penyandang disabilitas tunarungu dapat lebih siap dan mampu menghadapi tantangan serta memperoleh kesempatan kerja yang setara.

Program pemberdayaan ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menganut konsep teori Kewarganegaraan Inklusif (*Inclusive Citizenship*). Pada dasarnya, konsep kewarganegaraan inklusif menegaskan bahwa kewarganegaraan inklusif tidak hanya mempertimbangkan status kewarganegaraan semata, tetapi juga mengedepankan hak-hak sosial dan politik warga negara. Hal ini menciptakan ruang yang terbuka bagi partisipasi mereka dalam masyarakat tanpa ada diskriminasi. Berdasarkan

hasil penelitian, PT. Protecda Kreasi Prima juga menerapkan pendekatan yang sama dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Perusahaan dengan tulus menerima penyandang disabilitas tunarungu dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka agar siap untuk terlibat dalam dunia kerja melalui berbagai unit produksi. Pendekatan ini mencerminkan konsep kewarganegaraan inklusif yang mencakup hak-hak sosial dan partisipasi tanpa diskriminasi. Dengan demikian, penyandang disabilitas tunarungu tidak hanya meningkatkan kapasitas diri mereka, tetapi juga dapat mengendalikan dan menentukan jalan kehidupan mereka dengan mandiri dan profesional.

## SIMPULAN

- 1) Pemberdayaan disabilitas tunarungu pada PT. Protecda Kreasi Prima melalui kegiatan unit produksi dibawah ini:
  - a. Oka Mekanik
  - b. Oka Salon & Spa
  - c. Oka Fashion
  - d. Oka Café Kantin Mutiara
  - e. Oka Hidroponik

Dampak program pemberdayaan terhadap pemenuhan hak atas kesempatan kerja disabilitas tunarungu pada PT. Protecda Kreasi Prima, meliputi

- a. Meningkatnya kemampuan (*skill*) pada individu penyandang disabilitas tunarungu dapat juga meningkatkan kapasitas individu penyandang disabilitas secara keseluruhan, termasuk dalam aspek keterampilan, pengetahuan, dan aspek psikologis. Sebagai hasilnya, dapat tercapai tingkat kemandirian dan kesejahteraan yang

lebih baik, yang merupakan akibat dari peningkatan keterampilan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tersebut. Peningkatan keterampilan merupakan langkah penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik

- b. Setelah mengikuti program pemberdayaan PT. Protecda membuka kesempatan kerja dengan memberikan informasi terkait kontrak kerja kepada disabilitas tunarungu. Hak-hak tenaga kerja penyandang disabilitas tertuang dalam kontrak kerja seperti pemberian jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, pemberian cuti, pemberian upah minimum dan upah lembur, perlindungan tenaga kerja dengan penyediaan fasilitas, serta pengaturan waktu jam kerja.

- c. Penyerapan tenaga kerja disabilitas tunarungu dilakukan oleh PT. Protecda Kreasi Prima bertujuan untuk mencegah dan mengurangi pengganguran disabilitas tunarungu didalam maupun diluar Kabupaten Wonosobo.
- d. Program pemberdayaan yang dilakukan berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi penyandang disabilitas khususnya tunarungu dan berdampak pada pemberian kesempatan kerja seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas tunarungu di Indonesia.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta analisis dalam penelitian tentang pemberdayaan tenaga kerja disabilitas tunarungu sebagai upaya pemenuhan hak atas kesempatan kerja pada PT. Protecda Kreasi Prima Kabupaten Wonosobo maka peneliti dapat mengemukakan saran-saran berikut :

1. Kepada PT. Protecda Kreasi Prima untuk terus meningkatkan kualitas program pemberdayaan dimasa yang akan datang dengan melakukan monitoring apa saja yang dibutuhkan oleh karyawan yang bekerja di PT. Protecda Kreasi Prima. Selain itu memperluas jaringan dengan dinas pemerintah daerah terkait untuk mempermudah dalam menjangkau pemasaran dan produksi dan penyaluran kerja disabilitas tunarungu baik di dalam maupun luar Kabipaten Wonosobo.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan melihat program pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pemenuhan hak atas kesempatan kerja pada penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, S. (2020). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Pelatihan Pembuatan Boneka Bantal untuk Anak Down Syndrome di Desa Panciro. *In the Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education* (Vol. 1, pp. 217-240).
- Adrian, K., Winarno, W., & Hartanto, R. V. P. (2021). Analisis Dampak Aktivitas Proyek Tambang Timah di Perairan Laut Pulau Bangka terhadap Hak atas Pekerjaan Nelayan Traditional: Perspektif Inclusive Citizenship. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(02), 76–85. [http://dx.doi.org/10.20527/kewarga\\_negaraan.v1i2.12253](http://dx.doi.org/10.20527/kewarga_negaraan.v1i2.12253)
- Arni Surwanti. (2014). Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(1), 40–58.
- Assauri, Sofjan. (2009). *Manajemen Pemasaran Konsep Dasar dan Strategi. Edisi Pertama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hikam, A. S. (1999). *Politik Kewarganegaraan : Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ife, J. W., & Tesoriero, F. (2006). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation*. Pearson Education.
- Ismawati, I., & Hartanto, R. V. P. (2018). Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa dalam rangka meningkatkan akses atas pekerjaan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 4(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v4i3.1590>

- \_\_\_\_\_. (2019). Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas Daksa Melalui Program Rehabilitasi Sosial. *Jurnal PPKn*, 7(1), 27–40. <http://www.journal.ppkn.org/index.php/JurnalPPKn/article/view/10>
- Jati, W. R. (2016). Kewargaan Inklusif sebagai Paradigma Alternatif Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(1), 66. <https://doi.org/10.22146/jsp.13093>
- Lister, R. (2007). Inclusive Citizenship: Realizing the Potential. *Citizenship Studies*, 11(1), 49–61. <https://doi.org/10.1080/13621020601099856>
- Rosyada, dkk. (2003). *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta and the Asia Foundation
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>
- Situmorang, Boyke T.H. (2005). Elastisitas Kesempatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Suku Bunga di Indonesia Tahun 1990-2003. *Makalah Falsafah Sains (Pps-702)*. Institut Pertanian Bogor.
- Suharto, Edi, (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*. PT. Refika Aditama
- Susilawati, Ika, (2016). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas Melalui Pengembangan Industri Kreatif “Limbah Singkong” Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Lentera*, Vol. 14 No. 2.
- Syaiful, N. H. (2013). Merebut Kewarganegaraan Inklusif. Yogyakarta: POLGOV UGM
- Tambunan, H. T. Tulus. (2002) . *Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winarno. (2009). *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Badan Pusat Statistik Wonosobo Tahun 2020
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

